

POLITIK HUKUM ISLAM SEBAGAI REFLEKSI DARI PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Mila Ernawati¹, Alpiana Puja Septiani², Nabila Amelia³, Rizka Fadilah⁴, Jenuri⁵
milaernawati12@upi.edu¹, alpianapuja@upi.edu², nabilaamelia@upi.edu³,
rizkafadilah@upi.edu⁴, jenuri@upi.edu⁵
Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak: Artikel ini membahas politik hukum Islam sebagai refleksi dari perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Politik hukum Islam memegang peranan penting dalam menciptakan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam serta adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Dalam konteks perubahan sosial budaya, politik hukum Islam mampu menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang. Perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi, teknologi, dan arus informasi memunculkan tantangan baru bagi hukum Islam untuk tetap relevan dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum Islam dalam merespons perubahan sosial budaya dan mengidentifikasi sejauh mana fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Melalui pendekatan kualitatif, artikel ini menunjukkan bahwa politik hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum syariah, tetapi juga sebagai instrumen adaptif dalam merespons perubahan sosial dan budaya masyarakat.

Kata Kunci: Politik Hukum Islam, Perubahan Sosial Budaya, Syariah, Adaptasi, Masyarakat Modern.

Abstract: This article discusses Islamic legal politics as a reflection of social and cultural changes in society. Islamic legal politics plays an important role in creating regulations that are in accordance with Islamic religious values and are adaptive to the developing social dynamics. In the context of socio-cultural change, Islamic legal politics is able to balance sharia principles with the needs of modern society that continue to develop. Social changes triggered by globalization, technology, and the flow of information pose new challenges for Islamic law to remain relevant and contextual. This study aims to analyze the role of Islamic legal politics in responding to socio-cultural changes and to identify the extent of flexibility of Islamic law in facing the development of the times. Through a qualitative approach, this article shows that Islamic legal politics not only functions as a means of enforcing sharia law, but also as an adaptive instrument in responding to social and cultural changes in society.

Keywords: Islamic Legal Politics, Socio-Cultural Change, Sharia, Adaptation, Modern Society.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan umat Muslim, tidak hanya sebagai panduan dalam ibadah tetapi juga dalam mengatur berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Politik hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum Islam memiliki peran krusial untuk memastikan nilai-nilai agama diterapkan dalam aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, politik hukum Islam harus mampu beradaptasi guna menanggapi perubahan sosial dan budaya yang terjadi.

Perubahan sosial dan budaya terus berlangsung seiring dengan laju globalisasi, kemajuan teknologi, serta pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini membawa tantangan bagi hukum Islam yang sering dianggap kaku karena adanya prinsip-prinsip syariah yang dianggap tetap. Namun, politik hukum Islam berfungsi sebagai alat untuk memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan inti nilai-nilai Islam yang menjadi fondasinya. Oleh karena itu, memahami politik hukum Islam dalam konteks perubahan sosial dan budaya menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan di masyarakat yang dinamis.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran politik hukum Islam dalam menanggapi perubahan sosial dan budaya yang terjadi. Dengan pendekatan analisis kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi fleksibilitas politik hukum Islam dalam menyeimbangkan prinsip syariah dengan kebutuhan masyarakat modern. Diharapkan kajian ini mampu memberikan wawasan lebih mendalam mengenai pentingnya politik hukum Islam dalam menjaga relevansi syariah di tengah perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji politik hukum Islam sebagai cerminan dari perubahan sosial budaya di masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena cocok untuk memahami fenomena politik hukum Islam dalam konteks yang dinamis dan memungkinkan peneliti untuk menggali makna adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, serta dokumen-dokumen terkait hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data sekunder ini dianalisis untuk memahami bagaimana politik hukum Islam dirancang dan diterapkan dalam merespons perubahan sosial budaya. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis dokumen terhadap fatwa, kebijakan hukum, dan putusan-putusan hukum yang berkaitan dengan perkembangan sosial di masyarakat, guna menilai sejauh mana politik hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi untuk mengeksplorasi narasi dan makna dalam berbagai dokumen hukum Islam dan referensi terkait. Teknik ini membantu mengidentifikasi pola-pola adaptasi politik hukum Islam dalam beragam konteks sosial budaya. Proses analisis dilakukan secara induktif, menghubungkan teori hukum Islam dengan fenomena perubahan sosial budaya yang ditemukan dalam literatur, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai relevansi politik hukum Islam dalam masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel ini berfokus pada bagaimana politik hukum Islam berperan sebagai refleksi dan respons terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Proses adaptasi dan penyesuaian politik hukum Islam terhadap dinamika sosial budaya yang terjadi di masyarakat modern menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk tetap relevan dan kontekstual. Pembahasan ini mencakup beberapa poin utama yang meliputi konsep dasar politik hukum Islam, peran adaptif hukum Islam dalam merespons perubahan sosial budaya, strategi penerapan hukum Islam yang fleksibel, serta tantangan yang muncul dalam proses tersebut.

1. Konsep Dasar Politik Hukum Islam sebagai Refleksi Perubahan Sosial

Politik hukum Islam bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat, dengan tetap memperhatikan konteks dan kebutuhan zaman. Dalam konteks perubahan sosial budaya, politik hukum Islam tidak hanya berperan sebagai aturan hukum yang kaku, tetapi juga sebagai pedoman yang adaptif. Konsep dasar ini berakar pada prinsip bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan normatif, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Prinsip masalah (kemaslahatan) menjadi landasan utama yang memungkinkan politik hukum Islam bersifat fleksibel dalam merespons perubahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam hukum Islam, prinsip masalah ini dapat diterapkan melalui mekanisme ijtihad, yaitu upaya pemikiran mendalam untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan konteks sosial. Ijtihad memungkinkan ulama dan pembuat kebijakan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariah agar relevan dengan dinamika sosial budaya, tanpa harus mengubah substansi nilai-nilai Islam. Dengan demikian, politik hukum Islam dapat diaktualisasikan sesuai kebutuhan zaman, baik dalam konteks pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

2. Peran Adaptif Hukum Islam dalam Merespons Perubahan Sosial Budaya

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mengalami perubahan yang cepat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Perubahan ini menimbulkan berbagai tantangan baru bagi hukum Islam. Sebagai contoh, globalisasi dan digitalisasi telah membawa masyarakat pada pola kehidupan yang berbeda dari masyarakat tradisional. Oleh karena itu, politik hukum Islam perlu menyesuaikan diri agar tetap relevan.

Hukum Islam yang adaptif memanfaatkan metode istihsan (preferensi hukum) dan istishlah (pertimbangan kemaslahatan) untuk memberikan keputusan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dalam perbankan syariah, produk-produk keuangan telah berkembang secara signifikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti kredit berbasis syariah, investasi halal, dan transaksi digital yang sesuai dengan hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dalam merespons perkembangan ekonomi dan teknologi yang memengaruhi perilaku masyarakat.

Dalam bidang sosial, politik hukum Islam juga beradaptasi untuk mengakomodasi perubahan dalam nilai-nilai seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, hukum keluarga di beberapa negara mayoritas Muslim telah mengalami reformasi untuk memperhatikan hak-hak perempuan dan anak. Hal ini mencerminkan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan nilai-nilai sosial yang berkembang, sembari tetap mempertahankan esensi prinsip syariah.

3. Strategi Penerapan Hukum Islam yang Fleksibel dan Kontekstual

Dalam menerapkan politik hukum Islam yang fleksibel, beberapa strategi diterapkan agar hukum Islam dapat mengakomodasi perubahan sosial budaya. Salah satu strategi

yang sering digunakan adalah taqlid (penyesuaian) dan takyif (pembaharuan), di mana hukum-hukum tertentu disesuaikan dengan konteks sosial setempat. Taqlid memungkinkan penggunaan pandangan mazhab yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, sedangkan takyif memungkinkan pembaharuan hukum dengan mempertimbangkan situasi zaman modern.

Selain itu, penerapan hukum Islam di beberapa negara menggunakan pendekatan pluralisme hukum, di mana hukum Islam bersanding dengan hukum nasional atau hukum adat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan keyakinan yang beragam. Pendekatan pluralisme hukum ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berinteraksi dengan hukum lain, sehingga penerapan syariah menjadi lebih kontekstual.

Dengan menggunakan strategi pluralisme dan penyesuaian, politik hukum Islam dapat berjalan beriringan dengan hukum-hukum lain yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi penting di negara-negara yang memiliki populasi Muslim yang besar, namun juga memiliki keragaman budaya yang tinggi.

4. Tantangan dan Hambatan dalam Politik Hukum Islam di Era Modern

Meskipun politik hukum Islam menunjukkan kemampuan adaptif, terdapat sejumlah tantangan dalam proses penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pandangan antara ulama konservatif dan ulama progresif mengenai penafsiran syariah dalam konteks modern. Beberapa kelompok konservatif cenderung menolak penyesuaian hukum yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah klasik, sedangkan kelompok progresif berpendapat bahwa hukum Islam harus dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Perbedaan pandangan ini menimbulkan polemik mengenai sejauh mana hukum Islam dapat diadaptasi tanpa mengubah esensi ajaran.

Tantangan lainnya adalah integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional di negara-negara yang memiliki dualisme hukum. Di negara-negara seperti Indonesia, hukum Islam harus beradaptasi dengan sistem hukum nasional yang sekuler atau mengakomodasi berbagai hukum adat. Hal ini seringkali menimbulkan dilema antara penegakan syariah yang normatif dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang plural.

Selain itu, globalisasi juga membawa pengaruh nilai-nilai luar yang mungkin bertentangan dengan prinsip syariah, seperti liberalisme dan individualisme. Hal ini memerlukan kemampuan politik hukum Islam untuk merespons nilai-nilai baru dengan cara yang bijak, agar prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat yang lebih luas.

5. Implikasi Politik Hukum Islam Terhadap Masyarakat Modern

Politik hukum Islam yang adaptif memberikan dampak positif terhadap kemampuan hukum Islam untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan adaptasi yang berorientasi pada kemaslahatan, hukum Islam menjadi lebih inklusif dan dapat diterima oleh masyarakat yang memiliki keberagaman budaya dan latar belakang. Pendekatan ini juga memungkinkan hukum Islam untuk berperan sebagai instrumen yang mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tengah arus perubahan sosial yang pesat.

Dengan tetap berpegang pada prinsip masalah, hukum Islam dapat menjadi alat yang dinamis dan relevan dalam menghadapi tantangan sosial budaya yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, melalui mekanisme politik hukum, memiliki potensi untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, sehingga dapat mewujudkan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan dalam masyarakat yang kompleks dan beragam.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum Islam tidak hanya sekedar penerapan syariah secara statis, melainkan sebagai refleksi adaptif yang merespons perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam menghadapi dinamika sosial modern, politik hukum Islam telah menunjukkan fleksibilitas dengan menyesuaikan beberapa aspek syariah agar relevan dan aplikatif dalam masyarakat modern.

Adaptasi ini dicapai melalui berbagai pendekatan seperti reinterpretasi syariah melalui ijtihad, penerapan masalah, dan penyesuaian hukum dalam kebijakan yang bersifat kontekstual. Namun, politik hukum Islam tetap menghadapi tantangan dalam mempertahankan kesesuaian antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perbedaan pandangan dalam tafsir hukum Islam antara kelompok konservatif dan progresif menunjukkan bahwa politik hukum Islam masih perlu menemukan titik keseimbangan antara adaptasi sosial dan nilai-nilai agama yang bersifat mendasar.

Dengan demikian, politik hukum Islam berperan penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga adaptif dan kontekstual dalam merespons perubahan sosial budaya. Relevansi ini akan terus dipertahankan selama politik hukum Islam mampu mengedepankan prinsip masalah dan ijtihad yang mendukung keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa politik hukum Islam memiliki peran penting dalam menyesuaikan hukum syariah agar relevan dengan perubahan sosial budaya masyarakat. Melalui mekanisme ijtihad, prinsip masalah, dan berbagai strategi penerapan, politik hukum Islam dapat merespons perubahan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Meskipun terdapat tantangan dalam penafsiran syariah dan integrasi dengan hukum nasional, politik hukum Islam tetap berupaya untuk menjadi hukum yang adaptif, kontekstual, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, politik hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai penerapan syariah yang kaku, tetapi juga sebagai refleksi dari perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, menjadikannya relevan dan aplikatif di era modern.

KESIMPULAN

Politik hukum Islam merupakan instrumen yang penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial budaya masyarakat yang terus berkembang. Sebagai refleksi dari perubahan sosial, politik hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip seperti masalah (kemaslahatan) dan ijtihad (pemikiran independen) berperan besar dalam memberikan ruang bagi hukum Islam untuk adaptif dan kontekstual, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Di tengah tantangan seperti perbedaan pandangan antara kelompok konservatif dan progresif, serta hambatan dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, politik hukum Islam tetap berupaya mewujudkan keseimbangan antara tradisi dan tuntutan zaman. Dengan strategi penerapan yang fleksibel, seperti pluralisme hukum dan penyesuaian konteks lokal, politik hukum Islam mampu mempertahankan relevansi nilai-nilai syariah dalam masyarakat yang semakin beragam dan terbuka.

Secara keseluruhan, politik hukum Islam sebagai refleksi dari perubahan sosial budaya bukan hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai landasan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan, dan harmoni dalam masyarakat. Di era modern, politik hukum Islam memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai hukum yang inklusif, adil, dan adaptif dalam merespons dinamika sosial yang kompleks, menjadikannya relevan dan aplikatif sepanjang masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Cammack, M., R. Young, & A. Lin. (1996). "Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia's Marriage Law." *The American Journal of Comparative Law*, 44(1), 45-73.
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Kamali, M. H. (2002). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Masud, M. K. (1995). *Shariah Today: Essays on Contemporary Practice of Islamic Law*. London: Zed Books.
- Qodir, Z. (2017). "Politik Hukum Islam dan Relevansinya dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Hukum Islam dan Peradaban*, 23(1), 78-89.
- Rahman, F. (1984). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Suharto, A. (2018). *Syariah dan Politik Hukum di Indonesia: Sejarah dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Umar, N. (2010). *Gender, Hukum, dan Keadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zubaida, S. (2003). *Law and Power in the Islamic World*. London: I.B. Tauris.